

**PPH PASAL 23 – MASA FEBRUARI 2017
(STUDI KASUS PADA PT ELNUSA FABRIKASI KONSTRUKSI JAKARTA)**

Setiadi

Dosen tetap Prodi Akuntansi Unsurya

tedi.hartoko@gmail.com

ABSTRACT

Article 23 Income Tax, which is the tax imposed on Services and Leases made by a company. The research object itself is engaged in maintenance services for oil & gas equipment and construction equipment construction. Article 23 Income Tax on Services and Leases made by a company is calculated based on DPP or gross income from the value of Services or Rent, Deposit of Income Tax Article 23 through a Perception Bank or registered Tax Office on the 10th of the following month after the tax period ends. After that, the Article 23 Income Tax SPT Report is carried out on the 20th of the following month after the tax period ends. If there is a delay in Deposit and Reporting, and Recording is in accordance with applicable accounting standards

Keywords: Pph Article 23, Construction Services, Rent

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai & Pajak Bumi dan Bangunan Pajak (PBB). Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25 dan PPh 26. Untuk tarif serta Penghitungannya berbeda-beda sesuai dengan UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

Menurut Dirjen Jenderal Pajak (DJP) untuk Pajak penghasilan ps. 23 dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak pribadi atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Negeri berdasarkan modal, penyerahan Jasa atau kegiatan selain yang telah dipotong PPh ps. 21.

1.2. Metodologi Penulisan

Teknik pengumpulan data yaitu :

Studi kepustakaan yaitu kegiatan membaca dan mempelajari dari sumber buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

Teknik pengumpulan data dengan cara langsung ke lokasi objek penelitian, yaitu dengan cara :

Pengamatan (*Observation*), yaitu teknik memperoleh data dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang memiliki penghasilan kepada Negara, yang dimana hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun fasilitas-fasilitas

umum untuk masyarakat, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Perpajakan dalam buku Pengantar Ilmu Pajak karangan Haula Rosdiana dan Edi slamet Irianto (2012:1) menyebutkan bahwa :

“ Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap Orangmaupun Badan yang sifatnya memakasa namun tetap berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Serta digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyat ”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan Iuran Wajib atas dasar Undang-Undang kepada Negara untuk membiayai pengeluaran umum Negara, dan sifatnya dapat dipaksakan kepada setiap Orang Pribadi atau Badan.

2.2. Fungsi Pajak

Dalam Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi karangan Diaz Priantara (2013:4) Fungsi Pajak ada 2 yaitu ;

a. Fungsi *budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letakna diluar bidang keuangan.

b. Fungsi *regulair* (Mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut.

2.3. Hukum Pajak

Pengertian Hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pengertian Hukum Pajak Material

Menurut Mansury dalam buku Pengantar Ilmu Pajak karangan Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:121) adalah dalam Hukum Pajak Material diatur Subjek Pajak, Objek Pajak dan Tarif Pajak.

b. Pengertian Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan yang berkenaan dengan administrasi pajak atau instansi pajak dan berbagai tata cara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak.

Menurut Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Pajak karangan Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:121) menyatakan bahwa: *“yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat*

cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan pula prosedur dalam pemungutannya”.

2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia karangan Chairil Anwar Pohan (2014:33-34) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan sistem ketetapan).

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

c. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

2.5. Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia edisi 3 (2016:173), menjelaskan bahwa: “*PPh adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan”.*

2.6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam buku Perpajakan Indonesia karangan Dwikora Harjo (2013:145) adalah, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerinta, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggaraan kegiatan serta Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-50/PJ/1994, WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk Kepala KPP sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa adalah:

a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akte tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akte Tanah tersebut

adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Dalam buku Perpajakan karangan Diana Sari (2014:132) subjek pajak PPh Pasal 23 adalah:

- a. Wajib Pajak dalam negeri (Orang pribadi atau Badan)
b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan PPh Pasal 23 UU No. 36 tahun 2008, yaitu:

- a. Deviden
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
c. Royalti
d. Hadiah, Penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

2.7. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 menetapkan:

1. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g.
 - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f.
 - c. Royalti, dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi

100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN adalah:

1. Jasa Penilai
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa perancang
5. Jasa pengeboran (Drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan BUT
6. Jasa penunjang di bidang penambangan minyak dan gas
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang selain minyak dan gas bumi
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa penyedia tenaga kerja
12. Jasa perantara dan/atau keagenan
13. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEI KSEI, dan KPEI
14. Jasa kustodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
15. Jasa pengisian suara atau sulih suara
16. Jasa *mixing* film
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

dan televisi kabel, selain yang telah dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan televisi kabel, alat transportasi/kendaraan/atau bangunan, selain yang telah dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
22. Jasa penyelenggara kegiatan/event
23. Jasa pengepakan
24. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25. Jasa pembasmian hama
26. Jasa kebersihan atau *Cleaning Service*
27. Jasa catering atau tata boga

2.8. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada saat Pemotongan pencatatan yang dilakukan adalah:

Piutang Pajak	Rp. xxx
Hutang PPh Pasal 23	Rp. xxx
Kas keluar	Rp. xxx

1. Pada saat Penyetoran Pencatatan yang dilakukan adalah:

Hutang PPh Pasal 23	Rp. xxx
Kas keluar	Rp. xxx

2. Pada saat Pelaporan Pencatatan yang dilakukan adalah: Tidak dicatat.

3. PEMBAHASAN

Menurut pasal 23 UU Pajak Penghasilan, PPH Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan.

PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta ini telah wajib untuk transaksi pajak yang terjadi diperusahaan karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPH Pasal 23 sendiri memiliki tarif 2% untuk Jasa dan Sewa sedangkan 15% untuk Deviden, Bunga, Royalti, Bonus, dan Hadiah

a. Kasus 1 :

Pada bulan Februari 2017 PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta menggunakan Jasa Perantara yaitu jasa logistik dan *freight forwarding* dari PT Schenker Petrolog Utama untuk Mobilisasi Loader Trucking senilai Rp. 6.250.000. Biaya pengiriman tersebut akan menjadi DPP untuk dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23. Total besarnya biaya dan pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebagai berikut:
PPH Pasal 23 dari Nilai Jasa Logistik yaitu 2%.

Penghitungan PPH Pasal 23:

Jasa Pengiriman (Logistik & Freight Forwarding)

DPP	Rp.6.250.000
PPH Pasal 23 (2%)	Rp. 125.000
Jadi PPH Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp. 125.000 dari total tagihan.	
Jasa Logistik	Rp. 6.250.000
PPH Pasal 23 (2%)	<u>Rp. 125.000</u>

b. Kasus 2 :

Pada bulan Oktober 2016 PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta melakukan pelunasan pembayaran termin. 4 untuk pembelian 2 peralatan konstruksi Pada PT Hazelindo Pratama senilai Rp. 427.500.000. Total biaya pelunasan yang harus dibayar oleh PT. Elnusa Fabrikasi Konstruksi sebagai berikut:

Rincian Pembelian alat berat oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta:

Hazel Power Pack	Rp. 841.000.000
Hazel Dual Winch	Rp. 880.000.000
<hr/>	
Jumlah	Rp. 1.721.000.000
Diskon	Rp. 11.000.000
<hr/>	
Total	Rp. 1.710.000.000

Payment Term:

DP. 1	Rp. 1.710.000.000 x 30%
	Rp. 513.000.000
Term.2	Rp. 1.710.000.000 x 20%
	Rp. 342.000.000
Term.3	Rp. 1.710.000.000 x 25%
	= Rp. 427.500.000

$$\begin{aligned} \text{Term.4 Rp. } & 1.710.000.000 \times 25\% \\ & = \text{Rp. } 427.500.000 \end{aligned}$$

Penghitungan PPh Pasal 23:

Biaya yang akan dipotong PPh Pasal 23 atas pembayaran Term. 4 dari Jasa teknik adalah Rp. 427.500.000 dan akan menjadi DPP untuk dikalikan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

DPP Rp. 427.500.000

PPh Pasal 23 (2%) Rp. 8.550.000

Jadi PPH Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp. 8.550.000 dan total tagihan yang harus dibayar oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebesar:

Total Rp. 427.500.000

PPh Pasal 23 Rp. 8.550.000

Biaya yang telah dikurangi PPh Pasal 23
Rp. 418.950.000

Berikut adalah transaksi kasus Jasa yang terjadi di PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta pada bulan Februari 2017.

c. Kasus 3 :

Pada bulan Februari 2017 PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta melakukan sewa kendaraan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi senilai Rp. 10.400.000, dan total pembayaran yang harus dibayarkan PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 23:

DPP PPh Pasal 23 yang akan dikenakan adalah Rp. 10.400.000, merupakan total dari transaksi yang terjadi diatas. Dan Penghitungan PPh Pasal 23 nya adalah sebagai berikut:

DPP Rp. 10.400.000

PPh Pasal 23 (2%) Rp. 208.000

Jadi, PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp. 208.000, dan total tagihan yang harus dibayar PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah:

Total Pembayaran Rp. 10.400.000

PPh Pasal 23 Rp. 208.000

Biaya yang telah dikurangi PPh Pasal 23 **Rp. 10.192.000**

Berikut adalah transaksi kasus Sewa peralatan alat berat pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta.

d. Kasus 4 :

PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta pada bulan Februari 2017 melakukan penyewaan 2 unit alat berat pada PT Puri Indra Bayu senilai Rp. 5.000.000. Nilai sewa adalah DPP yang akan dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23. Total biaya yang harus dibayar oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta adalah sebagai berikut:

Rincian:

Sewa 2 unit Travo Las Rp.4.000.000

Sewa 1 bulan (2 unit x Rp. 2.000.000)

Biaya Mob & Demob 2 unit Rp.1.000.000

Nilai Sewa Rp. 5.000.000

PPH Pasal 23 dari Nilai sewa yaitu 2%.

Penghitungan PPH Pasal 23:

Jasa Teknik (Sewa alat berat)

DPP Rp.5.000.000

PPh Pasal 23 (2%) Rp. 100.000

Jadi, PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp.100.000 dari total tagihan.

Sewa **Rp. 5.000.000**

PPh Pasal 23 (2%) **Rp. 100.000**

Biaya yang telah dikurangi PPh 23 **Rp. 4.900.000**

Dari data PPh Pasal 23 PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta diketahui PPh terutang sebesar Rp. 8.983.000 masa Pajak Februari 2017. Jadi, PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp.8.983.000.

4. KESIMPULAN

Dari analisis dan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penghitungan dilakukan saat muncul transaksi antara kedua belah pihak, kemudian tagihan yang muncul dipotong PPH Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa dan Sewa. Tarif yang digunakan sesuai pasal 23 UU Pajak Penghasilan

2. PPH Pasal 23 pada saat penyetoran menggunakan SSE (Surat Setoran Elektronik) dan pembayaran dilakukan melalui Bank sentral yang telah ditetapkan oleh perusahaan, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta menetapkan Bank Mandiri sebagai Bank untuk melakukan Pembayaran. Pembayaran dilakukan pada tanggal 13 Maret 2017 PPH Pasal 23 Masa Februari 2017.

3. Pelaporan PPH Pasal 23 dilakukan menggunakan SPT induk (Surat Pajak Terutang) Bukti Bayar dari Bank dalam bentuk *Hardcopy* serta CSV dalam bentuk *softcopy* dan dilaporkan ke Kantor Pajak dimana perusahaan terdaftar. Pelaporan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017.

4. Pencatatan Akuntansi yang dilakukan oleh PT Elnusa Fabrikasi Kontruksi Jakarta sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Dalam melakukan Penyetoran PPh Pasal 23 terjadi keterlambatan, Penyetoran dilakukan 3 hari setelah tanggal Penyetoran berakhir. Jadi bagian *Tax Officer* sebaiknya lebih tepat waktu dan disiplin dalam melakukan Penyetoran.
2. Pelaporan PPh Pasal 23 terjadi keterlambatan 1 hari dari batas akhir Pelaporan PPh Pasal 23 Masa Februari

2017, dalam hal inipun bagian *Tax Officer* sebaiknya lebih disiplin dalam melakukan Pelaporan Pajaknya.

3. Pencatatan PPh pasal 23 pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, untuk itu perusahaan sebaiknya mempertahankan pencatatan seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, Dwikora. *Perpajakan Indonesia : Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.
- Haula, Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Pohan, Chairil Anwar. *Perpajakan Indonesia : Teori & Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Edisi 10 : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Wirawan, Ilyas., dan Rudy Suhartono. *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.